



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Arief Purnomo Alias Arif Bin Suroto**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Dr. M Hatta RT/RW 09/04 Desa Maahas Buri Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawara, S.H., M.H. dan La Jamuli, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register 15/SK/PID/2024/PN Rah tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 1 Febuari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah tanggal 1 Febuari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Arief Purnomo Alias Arif Bin Suroto** bersalah melakukan tindak pidana **penipuan secara berlanjut** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Arief Purnomo Alias Arif Bin Suroto** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA warna hitam dengan Nomor Polisi DT 1946 AD.
 - 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dengan Nomor : 0115720/SR/2014.
 - 1 (satu) buah kunci mobil.

Dikembalikan ke sdri. Harmiana Alias Piru

- 1 (satu) buah buku rekening bank BNI.
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari ulit buaya warna coklat
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) buah kartu NPWP
- 1 (satu) buah kartu BPJS
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum

Dikembalikan ke Terdakwa

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah HP warna putih merk samsung.
- 1 (satu) buah tas merk Weiger warna hijau tua.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-05/RP-9/Eoh.2/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Arief Purnomo Alias Arif Bin Suroto, yang pertama pada tanggal 22 Oktober 2023 bertempat di ATM Bank BRI Unit Kabawo Kabupaten Muna, yang kedua pada tanggal 05 Nopember 2023 bertempat di ATM Bank BRI Raha Kabupaten Muna dan yang ketiga pada tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di desa Wantimoro Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, atau pada waktu lain antara bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Nopember tahun 2023 atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Saksi Harmiana menghubungi Terdakwa Arief Purnomo Alias Arif Bin Suroto dengan tujuan untuk meminta uang yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) karena orang tua (ibu) Saksi Harmiana sedang menderita sakit stroke dan membutuhkan biaya pengobatan. Atas penyampaian Saksi Harmiana tersebut Terdakwa bukannya menyanggupi pembayaran hutang yang belum lunas namun malah timbul niatnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keuntungan dari keadaan yang sedang menimpa orang tua Saksi Harmiana. Saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengobati ibunya Saksi Harmiana yang sedang sakit tersebut, dengan cara Terdakwa menyampaikan kepada dirinya kalau Terdakwa bisa terapi orang sakit stroke, dan menawarkan diri untuk datang mengobati ibunya Saksi Harmiana. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Harmiana sempat melarang, namun Terdakwa memaksakan diri untuk datang dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa akan berangkat dari kota Jayapura. Faktanya saat itu Terdakwa sudah tidak tinggal di Jayapura, namun sudah tinggal di Kabupaten Banggai bersama keluarga Terdakwa. Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa tiba di rumah orang tua Saksi Harmiana, dan melakukan pengobatan terapi kepada Ibu Saksi Harmiana selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tinggal di rumah orangtua Saksi Harmiana di Desa Wantiworo Kec. Kabawo Kab. Muna.

- Bahwa setelah melakukan pengobatan terapi selama beberapa kali, Terdakwa menyampaikan serangkaian kebohongan kepada Saksi Harmiana dengan mengatakan akan melakukan pengiriman barang pecah belah yang dipesan Terdakwa di Kota Jayapuran untuk dikirim ke Kabupaten Sarmi dan Terdakwa membutuhkan dana awal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan cara meminjam ke Saksi Harmiana dan saat itu disetujui oleh Saksi Harmiana. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 18.15 wita Saksi Harmiana bersama dengan Terdakwa menuju ke ATM Bank BRI Unit Kabawo dan setelah sampai di dalam ATM kemudian Saksi Harmiana memasukkan kartu ATM nya dan mengetik pin, kemudian Terdakwa yang mentransfer sendiri ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga nominal total uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sambil mengatakan kepada Saksi Harmiana akan mengganti uang Saksi Harmiana karena Terdakwa mengatakan akan ada uang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun saat itu Saksi Harmiana hanya diam saja. Faktanya Terdakwa sudah tidak berbisnis di Kota Jayapura dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta) tersebut dipergunakan untuk kepetingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian pada saat Saksi Harmiana hendak mengambil uang kiriman dari kemenakan Saksi Harmiana di ATM Bank BRI Raha saat itu Terdakwa memaksa ikut dengan Saksi Harmiana dan ketika Saksi Harmiana dan Terdakwa sudah masuk ke

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ATM Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi Harmiana agar hutang Terdakwa digenapkan menjadi Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta) dan Terdakwa ingin meminjam uang ke Saksi Harmiana Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lagi). Saat itu setelah Saksi Harmiana memasukkan kartu ATM dan memasukkan pin kemudian Terdakwa sendiri yang mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketika memasukkan lagi nominal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ternyata uang di rekening Saksi Harmiana tidak cukup sehingga Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan saat di rekening Saksi Harmiana hanya tersisa uang Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah). Sebelum menyetujui permintaan Terdakwa tersebut Saksi Harmiana sudah sempat menolak dengan mengatakan bahwa "Kenapa Mau Pinjam lagi, sedangkan yang kemarin belum kau ganti" dan Terdakwa berkata "Ah, Nanti saya gantikan, macam saya mau lari saja". Sambil beberapa kali Terdakwa menyampaikan jika akan ada dana masuk sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan mempunyai deposito sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang faktanya tidak pernah ada karena hal tersebut merupakan kebohongan dan tipu muslihat dari Terdakwa saja.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Harmiana menyampaikan kepada Terdakwa "Tolong ambilkan Uang Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) atau Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk beli Bhando dan ongkos kerja kebun karena orang sudah mau menanam, dan saat itu Terdakwa menjawab "Iya, nanti besok saya turun di raha" Dan Saksi Harmiana katakan "Kenapa kecuali di Raha, di lasehao itu bisa." Dan Terdakwa jawab lagi "Tidak Bisa, Harus Raha!" Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2023 ketika Saksi Harmiana sedang berada di kebun Terdakwa kembali menyampaikan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat kepada Saksi Harmiana dengan mengatakan hendak meminjam kendaraan milik Saksi Harmiana berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Ertiga dengan alasan hendak ke Raha untuk menarik uang di ATM Raha. Faktanya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Ertiga milik Saksi Harmiana ke Kabupaten Banggai dan akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Harmiana, sehingga kemudian Saksi Harmiana melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berlanjut tersebut Saksi Harmiana mengalami kerugian total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Arief Purnomo Alias Arif Bin Suroto, yang pertama pada tanggal 22 Oktober 2023 bertempat di ATM Bank BRI Unit Kabawo Kabupaten Muna, yang kedua pada tanggal 05 Nopember 2023 bertempat di ATM Bank BRI Raha Kabupaten Muna dan yang ketiga pada tanggal 16 Nopember 2023 bertempat di desa Wantimoro Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, atau pada waktu lain antara bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Nopember tahun 2023 atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2023 Saksi Harmiana menghubungi Terdakwa Arief Purnomo Alias Arif Bin Suroto dengan tujuan untuk meminta uang yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) karena orang tua (ibu) Saksi Harmiana sedang menderita sakit stroke dan membutuhkan biaya pengobatan. Atas penyampaian Saksi Harmiana tersebut Terdakwa bukannya menyanggupi pembayaran hutang yang belum lunas namun saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengobati Ibunya Saksi Harmiana yang sedang sakit tersebut, dengan cara Terdakwa menyampaikan kepada dirinya kalau Terdakwa bisa terapi orang sakit stroke, dan menawarkan diri untuk datang mengobati ibunya Saksi Harmiana. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Harmiana sempat melarang, namun Terdakwa tetap datang pada sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa tiba di rumah orang tua Saksi Harmiana, dan melakukan pengobatan terapi kepada Ibu Saksi Harmiana selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tinggal di rumah orangtua Saksi Harmiana di Desa Wantiworo Kec. Kabawo Kab. Muna.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengobatan terapi selama beberapa kali, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Harmiana akan melakukan pengiriman barang pecah belah yang dipesan Terdakwa di Kota Jayapura untuk dikirim ke Kabupaten Sarmi dan Terdakwa membutuhkan dana awal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan cara meminjam ke Saksi Harmiana dan saat itu disetujui oleh Saksi Harmiana. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 18.15 wita Saksi Harmiana bersama dengan Terdakwa menuju ke ATM Bank BRI Unit Kabawo dan setelah sampai di dalam ATM kemudian Saksi Harmiana memasukkan kartu ATM nya dan mengetik pin, kemudian Terdakwa yang mentransfer sendiri ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga nominal total uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sambil mengatakan kepada Saksi Harmiana akan mengganti uang Saksi Harmiana karena Terdakwa mengatakan akan ada uang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) namun saat itu Saksi Harmiana hanya diam saja. Faktanya Terdakwa sudah tidak berbisnis di Kota Jayapura dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta) tersebut dipergunakan untuk kepetingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian pada saat Saksi Harmiana hendak mengambil uang kiriman dari kemenakan Saksi Harmiana di ATM Bank BRI Raha saat itu Terdakwa memaksa ikut dengan Saksi Harmiana dan ketika Saksi Harmiana dan Terdakwa sudah masuk ke dalam ATM Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi Harmiana agar hutang Terdakwa dikenakan menjadi Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta) dan Terdakwa ingin meminjam uang ke Saksi Harmiana Rp. 15.000.000,- (lima belas juta lagi). Saat itu setelah Saksi Harmiana memasukkan kartu ATM dan memasukkan pin kemudian Terdakwa sendiri yang mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketika memasukkan lagi nominal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ternyata uang di rekening Saksi Harmiana tidak cukup sehingga Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan saat di rekening Saksi Harmiana hanya tersisa uang Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah). Sebelum menyetujui permintaan Terdakwa tersebut Saksi Harmiana sudah sempat menolak dengan mengatakan bahwa "Kenapa Mau Pinjam lagi, sedangkan yang kemarin belum kau ganti" dan Terdakwa berkata "Ah, Nanti saya gantikan,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



macam saya mau lari saja". Sambil beberapa kali Terdakwa menyampaikan jika akan ada dana masuk sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan mempunyai deposito sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Harmiana menyampaikan kepada Terdakwa "Tolong ambilkan Uang Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) atau Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk beli Bhando dan ongkos kerja kebun karena orang sudah mau menanam, dan saat itu Terdakwa menjawab "Iya, nanti besok saya turun di raha" Dan Saksi Harmiana katakan "Kenapa kecuali di Raha, di lasehao itu bisa." Dan Terdakwa jawab lagi "Tidak Bisa, Harus Raha!" Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2023 ketika Saksi Harmiana sedang berada di kebun Terdakwa mengatakan hendak meminjam kendaraan milik Saksi Harmiana berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Ertiga dengan alasan hendak ke Raha untuk menarik uang di ATM Raha. Faktanya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Ertiga milik Saksi Harmiana ke Kabupaten Banggai dan akan dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Harmiana, sehingga kemudian Saksi Harmiana melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian.

- Atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berlanjut tersebut Saksi Harmiana mengalami kerugian total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Harmiana Alias Piru Blinti La Ode Nдохiki, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, telah terjadi penggelapan mobil dan uang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengelapan uang terjadi pada sekitar bulan Oktober 2023 yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi di mesin ATM yang berada di Kabawo dan yang kedua terjadi di mesin ATM di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raha, sedangkan penggelapan mobil terjadi pada sekitar bulan November 2023 di rumah orang tua Saksi, saat itu Terdakwa membawa lari mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam ke Banggai Sulawesi Tengah;

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 Saksi menelpon Terdakwa untuk meminta sisa uang Saksi yang ada pada Terdakwa karena ibu Saksi sedang sakit struk namun saat itu Terdakwa menawarkan dirinya untuk mengobati ibu Saksi karena Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa bisa menerapi orang struk, tetapi Saksi melarang namun Terdakwa memaksakan diri untuk datang dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan berangkat dari kota Jayapura;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2023 Terdakwa datang di rumah orang tua Saksi dan melakukan pengobatan terapi terhadap ibu Saksi selama sekitar 1(satu) bulan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi. Saat sedang berada di rumah orang tua Saksi tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa akan meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju ke mesin ATM yang berada di Kabawo, setelah berada di ruangan ATM lalu memasukkan kartu ATM dan nomor PIN kemudian Terdakwa langsung memencet sendiri jumlah uang yang akan ditransfer dinomor rekeningnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa akan menggantinya;

- Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian masih di bulan Oktober 2023, saat Saksi akan menarik uang di ATM yang terletak di Raha Terdakwa ikut bersama Saksi menuju ke mesin ATM di kota Raha dan setelah berada didalam ruangan mesin ATM Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi sambil membentak Saksi "kasih pinjam lagi uangmu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)", kemudian Saksi menjawab "kenapa mau pinjam lagi, sedangkan yang kemarin belum kau ganti", lalu Terdakwa berkata lagi "Ah,nanti saya gantikan, macam saya mau lari saja" lalu Saksi masukkan kartu ATM dan nomor PIN Saksi dan selanjutnya Terdakwa mentransfer uang dari rekening Saksi kedalam rekeningnya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga uang yang tersisa dalam rekening Saksi tinggal sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2023 Saksi meminta uang kepada Terdakwa yang telah dipinjam Terdakwa sebelumnya

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk beli bahan dan ongkos kerja kebun karena orang-orang sudah mau menanam dan saat itu Terdakwa berkata "ia nanti besok saya turun di Raha", lalu saksi berkata "kenapa kecuali di Raha, di Lasehao itu bisa", lalu Terdakwa berkata lagi "tidak bisa, harus di Raha". Keesokan harinya sekitar jam 09.00 WITA saat Saksi berada di kebun, Terdakwa membawa kendaraan berupa mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam dengan alasan akan pergi menarik uang di ATM Kota Raha, karena Terdakwa tidak kembali-kembali, pada malam harinya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengangkat teleponya dan kemudian pada keesokan harinya di pagi hari Saksi coba menghubungi lagi Terdakwa agar kendaraan itu di titip parkir saja di parkiran rumah sakit karena saat itu saudara ipar Saksi sedang dirawat di rumah sakit Raha namun Terdakwa menjawab saat itu dia berada di Bau-bau. Kemudian karena Terdakwa tidak kembali-kembali, Saksi pergi mengecek keberadaan Terdakwa bersama dengan mobil tersebut, kemudia Petugas Kepolisian mengatakan bahwa keberadaan Terdakwa sudah tidak di Raha tetapi sudah berada di Kabupaten Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah orang tua Saksi karena Terdakwa tinggal sementara di rumah orang tua Saksi dan mobil tersebut ditemukan sekitar 2 (dua) hari kemudian. Adapun harga mobil tersebut kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada pekerjaannya di Jayapura yaitu usaha jual beli barang;
- Bahwa Saksi melapor ke kantor Polisi pada pagi hari itu juga saat Saksi pergi di kota Raha;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk membawa mobil ke Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Jayapura sebagai teman dan selama berteman Terdakwa pernah pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak berpikir bahwa Terdakwa akan kabur dan membawa lari mobil karena saksi percara saja;
- Bahwa saat di Jayapura Terdakwa adalah nasabah Saksi, karena Terdakwa seringpinjam-pinjam uang kepada Saksi. Terdakwa masih ada utang lamanya saat masih di Jayapura yaitu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa pinjam uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi karena hanya antara teman dan saat itu Terdakwa sedang mengobati ibu Saksi;
 - Bahwa kalau terlambat sedikit saja Terdakwa akan jual mobil tersebut dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seperti yang disampaikan oleh Polisi kepada Saksi;
 - Bahwa kerugian lagi yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah biaya untuk pergi menjemput mobil di Sulawesi Tengah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa mau mengembalikan uang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa ada hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa benar-benar merawat ibu Saksi yang sedang sakit;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan kesepakatan bukan dengan paksaan;
 - Bahwa pertama kalinya Saksi menelpon Terdakwa bukan untuk menagih utang, tapi menanyakan kabar Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi La Ode Nikundo Bin La Ode Ndohiki, dibawah sumpah dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2023 di rumah orang tua Saksi yang terletak di Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna telah terjadi penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari rumah orang tua Saksi tersebut Terdakwa membawa lari 1 (unit) mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam ke Banggai Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini setelah 1 (satu) hari Terdakwa membawa lari mobil tersebut ke Banggai Sulawesi Tengah;
- Bahwa selain masalah penggelapan mobil tersebut ada juga masalah utang piutang yang Saksi ketahui setelah ada masalah penggelapan mobil. Yakni Terdakwa berhutang kepada adik Saksi yang bernama Saksi Harmiana;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut dari istri Saksi yakni Saksi Santi Yuliana, saat itu Saksi Harmiana menelpon Saksi Santi Yuliana yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah membawa lari mobil sehingga Saksi Harmiana menyuruh Saksi Santi Yuliana melapor

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah



ke Polisi dan selanjutnya Saksi Santi Yuliana melapor ke Polisi dan langsung direspon cepat sehingga setelah dilakukan pengecekan tentang keberadaan Terdakwa ternyata sudah berada di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;

- Bahwa Saksi pergi ikut jemput mobil tersebut ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah bersama dengan Saksi Harmiana dan pihak kepolisian. Adapun ongkos yang dikeluarkan untuk menjemput mobil tersebut adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)

dan yang mengeluarkan biaya tersebut adalah Saksi Harmiana;

- Bahwa Saksi mendengar informasi dari Polisi yang bertugas di Luwuk Banggai bahwa mobil tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam tersebut kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa sebelum membawa mobil tersebut ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, Terdakwa sudah tinggal di rumah orang tua Saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk mengobati orang tua Saksi namun setelah diobati tersebut orang tua Saksi masih sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berikan kunci mobil kepada Terdakwa saat Terdakwa mengambil mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut;

- Bahwa mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam tersebut merupakan milik Saksi karena Saksi sudah beli mobil tersebut dari Saksi Harmiana tetapi mobil tersebut masih atas nama Saksi Harmiana;

- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mengobati ibu Saksi, namun Saksi tidak pernah melihat ibu Saksi diobati oleh Terdakwa, hanya saudara-saudara Saksi saja yang lihat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa sebanyak 1 (satu) kali saja Saksi menjenguk orang tuanya selama Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui perkembangan kesembuhan orang tuanya;

- Bahwa tidak benar biaya atau ongkos pergi menjemput mobil ke Sulawesi Tengah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Santi Yuliana, S.Pd alias Santi Binti La Malia, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2023 di rumah mertua Saksi yang terletak di Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna telah terjadi penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari rumah mertua Saksi tersebut Terdakwa membawa lari 1 (unit) mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini setelah 1 (satu) hari Terdakwa membawa lari mobil tersebut ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;
- Bahwa selain masalah penggelapan mobil tersebut ada juga masalah utang piutang yang Saksi ketahui setelah ada masalah penggelapan mobil. Yakni Terdakwa berhutang kepada adik ipar Saksi yang bernama Saksi Harmiana;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut setelah diberi tahu oleh Saksi Harmiana, saat itu Saksi sedang di rawat di rumah sakit Umum di Raha lalu Saksi Harmiana menelpon Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah membawa lari mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam sehingga Saksi Harmiana menyuruh Saksi melapor ke Polisi dan selanjutnya Saksi melapor ke Polisi dan langsung direspon cepat sehingga setelah dilakukan pengecekan tentang keberadaan Terdakwa ternyata sudah berada di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;
- Bahwa Polisi mengetahui keberadaan mobil suzuki ertiga tersebut sudah berada di Sulawesi Tengah pada hari Jumat, sedangkan Terdakwa membawa pergi mobil tersebut pada hari Rabu;
- Bahwa Saksi tidak ikut pergi ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah untuk menjemput mobil, saat itu yang berangkat adalah Saksi La Ode Nikundo, Saksi Harmiana dan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan membawa pergi mobil ke Sulawesi Tengah dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam tersebut kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum membawa mobil tersebut ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, Terdakwa sudah tinggal di rumah mertua Saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk mengobati mertua Saksi namun mertua Saksi tidak ada perubahan, malah tambah parah penyakit mertua Saksi;
- Bahwa mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam tersebut merupakan milik suami Saksi yakni Saksi La Ode Nikundo karena Saksi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Nikundo sudah beli mobil tersebut dari Saksi Harmiana tetapi mobil tersebut masih atas nama Saksi Harmiana; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan dan perawatan terhadap mertua Saksi seperti menjemur mertua Saksi di sinar matahari pagi; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, Terdakwa telah meminjam uang Saksi Harmiana sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa juga telah meminjam mobil suzuki ertiga warna hitam milik Saksi Harmiana;
- Bahwa peminjaman uang terjadi pada sekitar bulan Oktober 2023 yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa meminjam sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Saksi Harmiana ke rekening Terdakwa di mesin ATM yang berada di Kabawo dan yang kedua Terdakwa meminjam sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Saksi Harmiana ke rekening Terdakwa di mesin ATM di Raha, sedangkan peminjaman mobil terjadi pada sekitar bulan November 2023 di rumah orang tua Saksi Harmiana, saat itu Terdakwa membawa meminjam mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam untuk pergi ke Raha namun di tengah perjalanan Terdakwa mendapat kabar dari isteri Terdakwa bahwa anak Terdakwa sedang sakit di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah sehingga Terdakwa membawa mobil tersebut ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah tanpa seizin dari Saksi Harmiana;
- Bahwa dari peminjaman uang yang pertama ke peminjaman uang yang kedua berjara sekitar 10 (sepuluh) hari dan keduanya terjadi di bulan Oktober 2023. Adapun cara pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Harmiana biasanya dengan cara mencicil dan ada bunganya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Harmiana sejak tahun 2015 di Jayapura dan Terdakwa sering pinjam uang kepada Saksi Harmiana. Biasanya kalau pinjam Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikembalikannya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjaman uang tersebut ada perjanjiannya secara lisan saja, namun tidak ditentukan jangka waktu peminjamannya;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Harmiana Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa dan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa masih ada pekerjaan di Jayapura, yakni berupa pengiriman barang dari Surabaya ke Jayapura serta buka warung dan menjadi sopir di Banggai Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak di bayar untuk melakukan pengobatan terhadap orang tua Saksi Harmiana. Adapun Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi Harmiana sama-sama dengan Saksi Harmiana untuk melakukan pengobatan kepada orang tua Saksi Harmiana sudah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat mencari pekerjaan di Morowali, namun karena Saksi Harmiana meminta tolong untuk mengobati orang tua Saksi Harmiana, Terdakwa pergi ke Raha untuk melakukan pengobatan terhadap orang tua Saksi Harmiana di rumah orang tua Saksi Harmiana di Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil menuju ke Raha untuk membuat kartu ATM yang baru karena kartu ATM Terdakwa sudah habis masa berlakunya dan juga untuk melakukan tarik uang tunai;
- Bahwa penyebab Terdakwa tiba-tiba berubah tujuan ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah karena istri Terdakwa menelpon dan memberitahu bahwa anak Terdakwa sakit sehingga Terdakwa berubah tujuan dan langsung menuju ke Tampo yang merupakan penyeberangan menuju Ke Kendari dan dari Kendari menuju ke Morowali dan dari Morowali menuju ke Luwuk Banggai Sulawesi tengah dan sesampainya di Banggai Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memberitahu Saksi Harmiana bahwa mobil tersebut berada di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak beritahukan Saksi Harmiana bahwa anak Terdakwa sakit sebelum berubah tujuan membawa mobil ke Sulawesi tengah, karena Terdakwa hanya memikirkan anak Terdakwa yang sedang sakit saja dan Terdakwa menjawab sedang ada di Raha saja saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi Harmiana karena supaya Saksi Harmiana tidak marah, selain itu Terdakwa secepatnya akan kembali lagi ke Raha;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah tawarkan kepada orang-orang untuk menjual mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam tersebut, karena Terdakwa butuh dana untuk mengobati anak Terdakwa yang sakit, namun tidak jadi karena Terdakwa sudah mendapat kabar bahwa anak Terdakwa sudah sembuh;
- Bahwa Terdakwa tidak punya niat jual mobil tersebut, karena kalau memang seandainya Terdakwa ingin menjual mobil tersebut maka sejak di Tampo Terdakwa sudah menjualnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk kembalikan uang milik Saksi Harmiana, karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang milik Saksi Harmiana dan sudah di kembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri STNK dan Kunci Mobil tersebut, karena mobil tersebut memang ada dengan Terdakwa dan selama Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi Harmiana Terdakwa sering pakai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas peristiwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI ERTIGA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DT 1946 AD;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Dengan Nomor 0115720/SR/2014;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah HP Warna Putih Merek Samsung;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI;
- 1 (satu) buah Dompot terbuat dari Kulit Buaya Warna Coklat yang di

dalamnya berisi:

- 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
- 1 (Satu) (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (Satu) buah kartu NPWP;
- 3 (tiga) kartu BPJS;
- 1 (Satu) Buah SIM B1 UMUM;
- 1 (Satu) Buah Tas Merek EIGER Warna hijau tua;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, Terdakwa telah meminjam uang Saksi Harmiana sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menggelapkan mobil Suzuki Ertiga warna hitam milik Saksi Harmiana;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Harmiana saling mengenal sebagai teman sejak tahun 2015 di kota Jayapura, selama berteman Terdakwa sering menjadi nasabah dari Saksi Harmiana, yakni Saksi Harmiana meminjamkan uang miliknya kepada Terdakwa dengan bunga yang disepakati di awal;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 Saksi Harmiana menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan tujuan untuk meminta uang yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena orang tua (ibu) Saksi Harmiana sedang menderita sakit stroke dan membutuhkan biaya pengobatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa menawarkan diri untuk datang mengobati orang tua Saksi Harmiana tersebut dan Saksi Harmiana menghendaki Terdakwa datang, sehingga Terdakwa menyampaikan akan berangkat menuju tempat tinggal Saksi Harmiana;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari Luwuk Banggai Sulawesi Tengah menuju rumah orang tua Saksi Harmiana di Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna dan sampai di rumah orang tua Saksi Harmiana pada tanggal 18 Oktober 2023. Kemudian selama kurun waktu 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi Harmiana bersama dengan Saksi Harmiana sambil mengobati orang tua Saksi Harmiana yang sedang sakit stroke;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di ATM Bank BRI Unit Kabawo, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Harmiana dengan cara Saksi Harmiana memasukkan kartu ATM nya dan mengetik PIN ATM, kemudian Terdakwa yang mentransfer sendiri ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga nominal total uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan Laporan Transaksi Finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kabawo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di ATM Bank BRI Unit Raha, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Harmiana dengan cara Saksi Harmiana memasukkan kartu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM nya dan mengetik PIN ATM, kemudian Terdakwa yang mentransfer sendiri ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga nominal total uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan Laporan Transaksi Finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kabawo;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan uang milik Saksi Harmiana, karena sebelumnya Terdakwa sering meminjam uang milik Saksi Harmiana dan sudah di kembalikan. Adapun peminjaman uang tersebut ada perjanjian secara lisan, namun tidak ditentukan jangka waktu peminjamannya;

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2023 Saksi Hermiana meminta uang kepada Terdakwa yang telah dipinjam oleh Terdakwa sebelumnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk beli bahan dan ongkos kerja kebun karena orang-orang sudah mau menanam dan saat itu Terdakwa berkata "ia nanti besok saya turun di Raha", lalu Saksi Hermiana berkata "kenapa kecuali di Raha, di Lasehao itu bisa", lalu Terdakwa berkata lagi "tidak bisa, harus di Raha", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Harmiana akan memakai mobil Suzuki Ertiga warna Hitam dengan tujuan ke kota Raha untuk mengambil uang di ATM Bank BNI Kota Raha dan membuat ATM BRI baru di Bank BRI cabang Raha karena ATM BRI Terdakwa sudah kadaluarsa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa membawa kendaraan berupa mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam ke Kota Raha untuk menarik uang di ATM BNI Kota Raha, namun di tengah perjalanan Terdakwa mendapat kabar dari isteri Terdakwa bahwa anak Terdakwa sedang sakit di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, sehingga Terdakwa berubah tujuan dan langsung menuju ke Tampo yang merupakan penyeberangan menuju ke Kendari dan dari Kendari Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut menuju ke Morowali, kemudian dari Morowali Terdakwa menuju ke Luwuk Banggai Sulawesi tengah;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa dan mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut tidak kembali-kembali, Saksi Harmiana pergi melapor ke kantor Polisi, kemudian Petugas Kepolisian mengatakan bahwa keberadaan Terdakwa dan mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut sudah tidak di Raha tetapi sudah berada di Kabupaten Luwuk Banggai Sulawesi Tengah,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah



sehingga pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Luwuk Banggasi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat memberitahu Saksi Harmiana mengenai mobil tersebut berada di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, karena Terdakwa hanya memikirkan anak Terdakwa yang sedang sakit saja dan Terdakwa menjawab sedang ada di Raha saja saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi Harmiana karena agar Saksi Harmiana tidak marah, selain itu Terdakwa secepatnya akan kembali lagi ke Raha;
- Bahwa saat di perjalanan menuju Luwuk Banggai Sulawesi Tengah Terdakwa sempat menawarkan kepada beberapa orang untuk membeli mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut, karena Terdakwa butuh dana untuk mengobati anak Terdakwa yang sakit, namun mobil tersebut tidak sempat terjual dan Terdakwa mengurungkan niat untuk menjual mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut karena Terdakwa sudah mendapat kabar bahwa anak Terdakwa sudah sembuh;
- Bahwa sisa hutang Terdakwa kepada Saksi Hermiana saat di Jayapura yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan hutang Terdakwa kepada Saksi Hermiana saat berada di Kabawo dan raha yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga total hutang Terdakwa kepada Saksi Hermiana yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa potensi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa apabila 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam tersebut tidak kembali kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas peristiwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: **Kesatu** melanggar **Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** Atau **Kedua** melanggar **Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;



Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Majelis sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Arief Purnomo Alias Arif Bin Suroto yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dan dapat mengenali barang bukti, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuan dari si pelaku tersebut. Dalam hal ini si Pelaku menghendaki akibat perbuatannya (*mens rea*) yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*). Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka akibat perbuatannya tidak terjadi;
2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn atau noodzake jkhendbewustzijn*), yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Artinya kondisi jiwa dari si Pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, namun si pelaku hanya dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya itu nanti atau apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*), yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik dan sikapnya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materiel dan diacani dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", disebutkan dalam praktek hukum dari beberapa yurisprudensi pengertian memiliki selain daripada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghibahkan, menukarkan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini harus jelas dan pasti siapa pemilik dari barang tersebut, apakah seluruhnya milik seseorang atau milik bersama antara orang yang menguasai dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya Terdakwa dan Saksi Harmiana saling mengenal sebagai teman sejak tahun 2015 di kota Jayapura, selama berteman Terdakwa sering menjadi nasabah dari Saksi Harmiana, yakni Saksi Harmiana meminjamkan uang miliknya kepada Terdakwa dengan bunga yang disepakati di awal;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi Harmiana menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan tujuan untuk meminta uang yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena orang tua (ibu) Saksi Harmiana sedang menderita sakit stroke dan membutuhkan biaya pengobatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa menawarkan diri untuk datang mengobati orang tua Saksi Harmiana tersebut dan Saksi Harmiana menghendaki Terdakwa datang, sehingga Terdakwa menyampaikan akan berangkat menuju tempat tinggal Saksi Harmiana;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari Luwuk Banggai Sulawesi Tengah menuju rumah orang tua Saksi Harmiana di Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna dan sampai di rumah orang tua Saksi Harmiana pada tanggal 18 Oktober 2023. Kemudian selama kurun waktu 1 (satu) bulan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmiana bersama dengan Saksi Harmiana sambil mengobati orang tua Saksi Harmiana yang sedang sakit stroke;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di ATM Bank BRI Unit Kabawo, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Harmiana dengan cara Saksi Harmiana memasukkan kartu ATM nya dan mengetik PIN ATM, kemudian Terdakwa yang mentransfer sendiri ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga nominal total uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan Laporan Transaksi Finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kabawo;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di ATM Bank BRI Unit Raha, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Harmiana dengan cara Saksi Harmiana memasukkan kartu ATM nya dan mengetik PIN ATM, kemudian Terdakwa yang mentransfer sendiri ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga nominal total uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan Laporan Transaksi Finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kabawo;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan uang milik Saksi Harmiana, karena sebelumnya Terdakwa sering meminjam uang milik Saksi Harmiana dan sudah di kembalikan. Adapun peminjaman uang tersebut ada perjanjian secara lisan, namun tidak ditentukan jangka waktu peminjamannya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan November 2023 Saksi Hermiana meminta uang kepada Terdakwa yang telah dipinjam Terdakwa sebelumnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk beli bahan dan ongkos kerja kebun karena orang-orang sudah mau menanam dan saat itu Terdakwa berkata "ia nanti besok saya turun di Raha", lalu Saksi Hermiana berkata "kenapa kecuali di Raha, di Lasehao itu bisa", lalu Terdakwa berkata lagi "tidak bisa, harus di Raha", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Harmiana akan memakai mobil Suzuki Ertiga warna Hitam dengan tujuan ke kota Raha untuk mengambil uang di ATM Bank BNI Kota Raha dan membuat ATM BRI baru di Bank BRI cabang Raha karena ATM BRI Terdakwa sudah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa membawa kendaraan berupa mobil

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki Ertiga warna hitam ke Kota Raha untuk menarik uang di ATM BNI Kota Raha, namun di tengah perjalanan Terdakwa mendapat kabar dari isteri Terdakwa bahwa anak Terdakwa sedang sakit di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, sehingga Terdakwa berubah tujuan dan langsung menuju ke Tampo yang merupakan penyeberangan menuju ke Kendari dan dari Kendari Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut menuju ke Morowali, kemudian dari Morowali Terdakwa kembali mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut menuju ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian karena Terdakwa dan mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut tidak kembali-kembali, Saksi Harmiana pergi melapor ke kantor Polisi, kemudia Petugas Kepolisian mengatakan bahwa keberadaan Terdakwa dan mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut sudah tidak di Raha tetapi sudah berada di Kabupaten Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, sehingga pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sempat memberitahu Saksi Harmiana mengenai mobil tersebut berada di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, karena Terdakwa hanya memikirkan anak Terdakwa yang sedang sakit saja dan Terdakwa menjawab sedang ada di Raha saja saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi Harmiana karena agar Saksi Harmiana tidak marah, selain itu Terdakwa secepatnya akan kembali lagi ke Raha;

Menimbang, bahwa saat di perjalanan menuju Luwuk Banggai Sulawesi Tengah Terdakwa sempat menawarkan kepada beberapa orang untuk membeli mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut, karena Terdakwa butuh dana untuk mengobati anak Terdakwa yang sakit, namun mobil tersebut tidak sempat terjual dan Terdakwa mengurungkan niat untuk menjual mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut karena Terdakwa sudah mendapat kabar bahwa anak Terdakwa sudah sembuh;

Menimbang, bahwa sisa hutang Terdakwa kepada Saksi Hermiana saat di Jayapura yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan hutang Terdakwa kepada Saksi Hermiana saat berada di Kabawo dan Raha yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga total hutang Terdakwa kepada Saksi Hermiana yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa dalah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa potensi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa apabila 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam tersebut tidak kembali kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata dengan sengaja menguasai 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga Warna Hitam milik dari Saksi Hermiana untuk digunakan atau dimiliki seperti miliknya sendiri, dimana Terdakwa membawa mobil tersebut dari Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara ke Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjenguk anaknya Terdakwa yang sedang sakit dan Terdakwa sempat menawarkan kepada beberapa orang teman Terdakwa untuk membeli mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin ataupun persetujuan dari Saksi Hermiana dan Saksi La Ode Nikundo selaku pemilik sah dari mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya berdasarkan alas hak yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya pada bulan November 2023 Saksi Hermiana meminta uang kepada Terdakwa yang telah dipinjam oleh Terdakwa sebelumnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk beli bahan dan ongkos kerja kebun karena orang-orang sudah mau menanam dan saat itu Terdakwa berkata “ia nanti besok saya turun di Raha”, lalu Saksi Hermiana berkata “kenapa kecuali di Raha, di Lasehao itu bisa”, lalu Terdakwa berkata lagi “tidak bisa, harus di Raha”, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hermiana akan memakai mobil Suzuki Ertiga warna Hitam dengan tujuan ke kota Raha untuk mengambil uang di ATM Bank BNI Kota Raha dan membuat ATM BRI baru di Bank BRI cabang Raha karena ATM BRI Terdakwa sudah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa membawa kendaraan berupa mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam ke Kota Raha untuk menarik uang di ATM BNI Kota Raha, namun di tengah perjalanan Terdakwa mendapat kabar dari isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa anak Terdakwa sedang sakit di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, sehingga Terdakwa berubah tujuan dan langsung menuju ke Tampo yang merupakan penyeberangan menuju ke Kendari dan dari Kendari Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut menuju ke Morowali, kemudian dari Morowali Terdakwa menuju ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sempat memberitahu Saksi Harmiana mengenai mobil tersebut berada di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, karena Terdakwa hanya memikirkan anak Terdakwa yang sedang sakit saja dan Terdakwa menjawab sedang ada di Raha saja saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi Harmiana karena agar Saksi Harmiana tidak marah, selain itu Terdakwa secepatnya akan kembali lagi ke Raha;

Menimbang, bahwa saat di perjalanan menuju Luwuk Banggai Sulawesi Tengah Terdakwa sempat menawarkan kepada beberapa orang untuk membeli mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam yang Terdakwa bawa tersebut, karena Terdakwa butuh dana untuk mengobati anak Terdakwa yang sakit, namun mobil tersebut tidak sempat terjual dan Terdakwa mengurungkan niat untuk menjual mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut karena Terdakwa sudah mendapat kabar bahwa anak Terdakwa sudah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Hermiana mengizinkan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam yang merupakan miliknya kepada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa akan ke kota Raha untuk mengambil uang di ATM Bank BNI Kota Raha dan membuat ATM BRI baru di Bank BRI cabang Raha karena ATM BRI Terdakwa sudah kadaluarsa, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap mobil Suzuki Ertiga warna hitam milik Saksi Hermiana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penguasaan terhadap barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut harus memiliki beberapa syarat yakni adanya kesatuan kehendak, perbuatan - perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu tidak terlalu jauh;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di ATM Bank BRI Unit Kabawo, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Harmiana dengan cara Saksi Harmiana memasukkan kartu ATM nya dan mengetik PIN ATM, kemudian Terdakwa yang mentransfer sendiri ke rekening Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga nominal total uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan Laporan Transaksi Finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kabawo;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di ATM Bank BRI Unit Raha, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Harmiana dengan cara Saksi Harmiana memasukkan kartu ATM nya dan mengetik PIN ATM, kemudian Terdakwa yang mentransfer sendiri ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga nominal total uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan Laporan Transaksi Finansial yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kabawo;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan uang milik Saksi Harmiana, karena sebelumnya Terdaklwa sering meminjam uang milik Saksi Harmiana dan sudah di kembalikan. Adapun peminjaman uang tersebut ada perjanjian secara lisan, namun tidak ditentukan jangka waktu peminjamannya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan November 2023 Saksi Hermiana meminta uang kepada Terdakwa yang telah dipinjam oleh Terdakwa sebelumnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk beli bahan dan ongkos kerja kebun karena orang-orang sudah mau menanam dan saat itu Terdakwa berkata "ia nanti besok saya turun di Raha", lalu Saksi Hermiana berkata "kenapa kecuali di Raha, di Lasehao itu bisa", lalu Terdakwa berkata lagi "tidak bisa, harus di Raha", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Harmiana akan memakai mobil Suzuki Ertiga warna Hitam dengan tujuan ke kota Raha untuk mengambil uang di ATM Bank BNI Kota Raha dan membuat ATM BRI baru di Bank BRI cabang Raha karena ATM BRI Terdakwa sudah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa membawa kendaraan berupa mobil

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki Ertiga warna hitam ke Kota Raha untuk menarik uang di ATM BNI Kota Raha, namun di tengah perjalanan Terdakwa mendapat kabar dari isteri Terdakwa bahwa anak Terdakwa sedang sakit di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, sehingga Terdakwa berubah tujuan dan langsung menuju ke Tampo yang merupakan penyeberangan menuju ke Kendari dan dari Kendari Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut menuju ke Morowali, kemudian dari Morowali Terdakwa menuju ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian karena Terdakwa dan mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut tidak kembali-kembali, Saksi Harmiana pergi melapor ke kantor Polisi, kemudian Petugas Kepolisian mengatakan bahwa keberadaan Terdakwa dan mobil Suzuki Ertiga warna hitam tersebut sudah tidak di Raha tetapi sudah berada di Kabupaten Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, sehingga pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peminjaman uang milik Saksi Hermiana oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 dan tanggal 5 November 2023 bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Sedangkan perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana adalah kejadian pengelapan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna hitam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Perbuatan berlanjut**" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "perbuatan berlanjut" tersebut merupakan unsur pelengkap bukan unsur inti dari suatu tindak pidana, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur "perbuatan berlanjut" tersebut tidak akan menghilangkan perbuatan inti dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI ERTIGA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DT 1946 AD; 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Dengan Nomor 0115720/SR/2014; dan 1 (satu) buah Kunci Mobil; yang merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Saksi La Ode Nikundo Bin La Ode Ndhiki serta masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi La Ode Nikundo Bin La Ode Ndhiki;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI; 1 (satu) buah Dompot terbuat dari Kulit Buaya Warna Coklat yang di

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi: 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (Satu) (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (Satu) buah kartu NPWP, 3 (tiga) kartu BPJS dan 1 (Satu) Buah SIM B1 UMUM; dan 1 (Satu) Buah Tas Merek EIGER Warna hijau tua; yang merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan dalam fakta yang ditemukan dipersidangan merupakan barang milik Terdakwa serta masih diperlukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah HP Warna Putih Merek Samsung; yang merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, namun merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Harmiana mengalami kerugian;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Purnomo Alias Arif Bin Suroto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kedua** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Merek SUZUKI ERTIGA Warna Hitam Dengan Nomor Polisi DT 1946 AD;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Dengan Nomor 0115720/SR/2014;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil;

Dikembalikan kepada Saksi La Ode Nikundo Bin La Ode Ndohiki;

sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BNI;
- 1 (satu) buah Dompot terbuat dari Kulit Buaya Warna Coklat yang di dalamnya berisi:
 - 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
 - 1 (Satu) (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (Satu) buah kartu NPWP;
 - 3 (tiga) kartu BPJS;
 - 1 (Satu) Buah SIM B1 UMUM;
- 1 (Satu) Buah Tas Merek EIGER Warna hijau tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Oppo Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah HP Warna Putih Merek Samsung;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., M.H. dan Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melby Nurrahman, S.H., M.H. Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto